



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI;** -----
2. Tempat lahir : Wolo;-----
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1978;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Pantai Wolo, Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka; -----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Nelayan;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;-----

Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap I, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap II, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;-----
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SAMSU ALAM, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka, tertanggal 4 Januari 2017;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka., tanggal 28 Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka., tanggal 28 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ABD. KADIR al. KADIR Bin HAMBALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menyatakan terdakwa ABD. KADIR al. KADIR Bin HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;-----

Halaman 2 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. KADIR al. KADIR Bin HAMBALI dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) kemasan plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;-----

- 1 (satu) buah penutup botol Good Day warna coklat yang terpasang 2 (dua) buah pipet;-----

- 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SPIN warna merah;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Andromax warna putih hitam;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum kalau Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seharusnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berat Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah dengan berat 0,0744 gram, bukan 0,24 gram;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **ABD. KADIR al. KADIR Bin HAMBALI**, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di teras rumah saksi MARSIN yang Lingk. I Pantai Wolo Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.00 wita, ketika terdakwa mendapat telepon dari Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) yang meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi MARSIN, kemudian terdakwa memenuhi permintaan Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya terdakwa dirumah saksi MARSIN, terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak saksi MARSIN yaitu saksi DICKY, dimana didalam kamar tersebut sudah ada saksi DICKY, saksi SAHRUL dan Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang), tidak lama kemudian Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) kemasan plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan terdakwa belum memiliki uang;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki UY 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4732 BR milik saksi SAHRUL, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju sepeda motor milik saksi SAHRUL yang terparkir diteras rumah, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kemasan plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut di dasbor sepeda motor dan pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Wolo yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang penyalahgunaan narkotika, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kemasan plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu didasbor sepeda motor sebelah kiri yang akan dikendarai oleh

Halaman 4 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah penutup good day warna coklat yang terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kamar tempat terdakwa, saksi DICKY, saksi SAHRUL dan Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) kumpul;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu; -----
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3223/NNF/IX/2016 tanggal 16 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, Amd.; SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. diperoleh kesimpulan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0744 gram, diberi nomor barang bukti 8740/2016/NNF; -----
 2. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 8741/2016/NNF;----
 3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 8742/2016/NNF; -----Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **ABD. KADIR al. KADIR Bin HAMBALI**, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di teras rumah saksi MARSIN yang Lingk. I Pantai Wolo Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.00 wita, ketika terdakwa mendapat telepon dari Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang)

Halaman 5 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi MARSIN, kemudian terdakwa memenuhi permintaan Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya terdakwa dirumah saksi MARSIN, terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak saksi MARSIN yaitu saksi DICKY, dimana didalam kamar tersebut sudah ada saksi DICKY, saksi SAHRUL dan Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang), tidak lama kemudian Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) kemasan plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa lalu meminjam sepeda motor Suzuki UY 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4732 BR milik saksi SAHRUL, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju sepeda motor milik saksi SAHRUL yang terparkir diteras rumah, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kemasan plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut di dasbor sepeda motor dan pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Wolo yang sebelumnya telah memperoleh infomasi tentang penyalahgunaan narkotika, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kemasan plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu didasbor sepeda motor sebelah kiri yang akan dikendarai oleh terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah penutup good day warna coklat yang terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kamar tempat terdakwa, saksi DICKY, saksi SAHRUL dan Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) kumpul;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;-----
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3343/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, Amd.; SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. diperoleh kesimpulan Barang Bukti : -----
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0744 gram, diberi nomor barang bukti 8740/2016/NNF; -----
 2. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 8741/2016/NNF; ----
 3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 8742/2016/NNF; -----

Halaman 6 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **ABD. KADIR al. KADIR Bin HAMBALI**, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di teras rumah saksi MARSIN yang Lingk. I Pantai Wolo Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.00 wita, ketika terdakwa mendapat telepon dari Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) yang meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi MARSIN, kemudian terdakwa memenuhi permintaan Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya terdakwa dirumah saksi MARSIN, terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak saksi MARSIN yaitu saksi DICKY, dimana didalam kamar tersebut sudah ada saksi DICKY, saksi SAHRUL dan Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang), tidak lama kemudian Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) kemasan plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri;--
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa lalu meminjam sepeda motor Suzuki UY 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4732 BR milik saksi SAHRUL, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju sepeda motor milik saksi SAHRUL yang terparkir diteras rumah, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kemasan plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut di dasbor sepeda motor dan pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Wolo yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang penyalahgunaan narkotika, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kemasan plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu didasbor

Halaman 7 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sebelah kiri yang akan dikendarai oleh terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah penutup good day warna coklat yang terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kamar tempat terdakwa, saksi DICKY, saksi SAHRUL dan Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang) kumpul;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. FATWA (Daftar Pencarian Orang), dengan cara terdakwa membocorkan penutup botol kemudian memasukkan 2 (dua) buah pipet ke dalam penutup botol tersebut dan setelah itu dipasang sebuah pires diujung pipet kemudian dimasukkan narkotika jenis shabu kedalam pires tersebut, lalu ujung pires dibakar sampai narkotika jenis shabu tersebut hancur menjadi asap setelah itu narkotika jenis shabu tersebut siap untuk dihisap layaknya orang sedang merokok;-----

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3343/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, Amd.; SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. diperoleh kesimpulan Barang Bukti :-----

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0744 gram, diberi nomor barang bukti 8740/2016/NNF;-----

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 8741/2016/NNF;-----

3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 8742/2016/NNF;-----

Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi BAHARUDDIN Bin KASENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di teras rumah saksi MARSIN, yang beralamat di Lingk. I Pantai Wolo, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi, bersama dengan saksi SUGIANTO, dan saksi RUSLI, dan kami bertiga merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Wolo;-----
- Bahwa awalnya Polsek Wolo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan permainan judi di rumah saksi MARSIN, kemudian saksi bersama anggota Polsek Wolo yang lain mendatangi rumah saksi MARSIN, dengan maksud mencari kebenaran informasi mengenai kegiatan permainan judi tersebut;-----
- Bahwa di rumah saksi MARSIN, pada saat itu dalam keadaan sepi tidak ada kegiatan permainan judi;-----
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Polsek Wolo yang lain, berada di samping rumah saksi MARSIN, tepatnya di samping salah satu kamar di rumah tersebut, kami melihat terdapat 4 (empat) orang yang sedang berada di dalam kamar rumah tersebut;-----
- Bahwa kami melihat 4 (empat) orang tersebut, dari lubang atau sela-sela tembok kamar sedang merokok sambil bercerita-cerita;-----
- Bahwa awalnya 4 (empat) orang tersebut bercerita mengenai masalah perempuan, tidak lama kemudian saksi mendengar ada cerita transaksi yang ingin membeli Narkotika jenis shabu, yang awalnya di jembatan kemudian berpindah ke Pantai Novi dengan menyebutkan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar tersebut, kemudian pada saat Terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motor, tepatnya di halaman rumah tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polsek Wolo, kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke

Halaman 9 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tersebut, tepatnya di dalam kamar tempat berkumpul sebelumnya;-----

- Bahwa pada saat tempat kejadian dilakukan penggebrekan, dengan merayap di lantai kamar FATWA (DPO) melarikan diri;-----
 - Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang hendak dikendarai oleh Terdakwa adalah saksi SUGIANTO;-----
 - Bahwa saksi SUGIANTO menemukan sachet plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di jok sepeda motor;-----
 - Bahwa didalam kamar tersebut ditemukan alat-alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, tujuan Terdakwa akan mengendarai sepeda motor yaitu untuk membeli rokok;-----
 - Bahwa saksi sempat menanyakan pemilik barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik FATWA (DPO);-----
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, dari mana FATWA (DPO) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu tersebut, bagaimana cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari FATWA (DPO), apakah dibeli atau diberikan;-----
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;-----
 - Bahwa urine Terdakwa, positif menggunakan Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dasbor motor sebelah kiri;-----
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

Halaman 10 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



2. Saksi **RUSLI Bin H. MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di teras rumah saksi MARSIN, yang beralamat di Lingk. I Pantai Wolo, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi, bersama dengan saksi SUGIANTO, dan saksi BAHARUDDIN, dan kami bertiga merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Wolo; -----
- Bahwa awalnya Polsek Wolo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan permainan judi di rumah saksi MARSIN, kemudian saksi bersama anggota Polsek Wolo yang lain mendatangi rumah saksi MARSIN, dengan maksud mencari kebenaran informasi mengenai kegiatan permainan judi tersebut;-----
- Bahwa di rumah saksi MARSIN, pada saat itu dalam keadaan sepi tidak ada kegiatan permainan judi;-----
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Polsek Wolo yang lain, berada di samping rumah saksi MARSIN, tepatnya di samping salah satu kamar di rumah tersebut, kami melihat terdapat 4 (empat) orang yang sedang berada di dalam kamar rumah tersebut; -----
- Bahwa kami melihat 4 (empat) orang tersebut, dari lubang atau sela-sela tembok kamar sedang merokok sambil bercerita-cerita;-----
- Bahwa awalnya 4 (empat) orang tersebut bercerita mengenai masalah perempuan, tidak lama kemudian saksi mendengar ada cerita transaksi yang ingin membeli Narkotika jenis shabu, yang awalnya di jembatan kemudian berpindah ke Pantai Novi dengan menyebutkan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar tersebut, kemudian pada saat Terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motor, tepatnya di halaman rumah tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polsek Wolo, kemudian Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah tersebut, tepatnya di dalam kamar tempat berkumpul sebelumnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tempat kejadian dilakukan pengebrekan, dengan merayap di lantai kamar FATWA (DPO) melarikan diri;-----
 - Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang hendak dikendarai oleh Terdakwa adalah saksi SUGIANTO; -----
 - Bahwa saksi SUGIANTO menemukan sachet plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di jok sepeda motor;-----
 - Bahwa didalam kamar tersebut ditemukan alat-alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, tujuan Terdakwa akan mengendarai sepeda motor yaitu untuk membeli rokok;-----
 - Bahwa saksi sempat menanyakan pemilik barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik FATWA (DPO); -----
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, dari mana FATWA (DPO) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut; -----
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu tersebut, bagaimana cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari FATWA (DPO), apakah dibeli atau diberikan;-----
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;-----
 - Bahwa urine Terdakwa, positif menggunakan Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dasbor motor sebelah kiri;-----
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

Halaman 12 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



3. Saksi **SUGIANTO HUTKRI Bin LA MOSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di teras rumah saksi MARSIN, yang beralamat di Lingk. I Pantai Wolo, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi, bersama dengan saksi RUSLI, dan saksi BAHARUDDIN, dan kami bertiga merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Wolo;-----
- Bahwa awalnya Polsek Wolo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan permainan judi di rumah saksi MARSIN, kemudian saksi bersama anggota Polsek Wolo yang lain mendatangi rumah saksi MARSIN, dengan maksud mencari kebenaran informasi mengenai kegiatan permainan judi tersebut;-----
- Bahwa di rumah saksi MARSIN, pada saat itu dalam keadaan sepi tidak ada kegiatan permainan judi;-----
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Polsek Wolo yang lain, berada di samping rumah saksi MARSIN, tepatnya di samping salah satu kamar di rumah tersebut, kami melihat terdapat 3 (tiga) orang yang sedang berada di dalam kamar rumah tersebut; -----
- Bahwa kami melihat 3 (tiga) orang tersebut, dari lubang atau sela-sela tembok kamar;-----
- Bahwa 1 (satu) orang yang berada di dalam kamar tersebut, sedang menelepon (menerima telepon);-----
- Bahwa saksi tidak tahu, orang tersebut menerima telepon dari siapa; -----
- Bahwa 3 (tiga) orang yang saksi lihat di dalam kamar yaitu : Terdakwa, saksi DICKY, dan FATWA (DPO);-----
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada pembicaraan mengenai shabu-shabu, dan meminta untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Pantai Novi, yang mana pembicaraan mengenai shabu tersebut diulang-ulang oleh FATWA (DPO);-----
- Bahwa saksi melihat dari lubang atau sela-sela tembok kamar, FATWA (DPO) menyerahkan sesuatu barang yang diduga Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri mendekati pintu kamar tersebut, lalu FATWA (DPO) melemparkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut; -----

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berada di halaman rumah tersebut, yang hendak menyalakan mesin sepeda motor, lalu saksi mendekati Terdakwa, kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan hand phone milik Terdakwa, lalu saksi bersama anggota Polsek Wolo yang lain membawa Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah tersebut, tepatnya di dalam kamar tempat Terdakwa bersama FATWA (DPO), dan saksi DICKY kumpul;-----
 - Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar yang dimaksud, FATWA (DPO) telah melarikan diri;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut, dan menemukan alat-alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika tepatnya di laci lemari di dalam kamar tersebut; ---
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang hendak dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan bungkusan rokok di dasbor depan sebelah kiri, yang awalnya diperkirakan oleh saksi berisi rokok, namun pada saat saksi membukanya berisi plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu; -----
 - Bahwa saksi sempat menanyakan pemilik barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik FATWA (DPO); -----
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, dari mana FATWA (DPO) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut; -----
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;-----
 - Bahwa urine Terdakwa, positif menggunakan Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 14 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **DICKY ARIO MARJAN Bin MARSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi (saksi MARSIN) yang beralamat di Lingk. I Pantai Wolo, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi BAHARUDDIN, saksi RUSLI, dan saksi SUGIANTO, yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Wolo;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam kamar hendak beristirahat setelah dari Kolaka, karena saksi kuliah di Kolaka, kemudian datang Terdakwa bersama SAHRUL dan ikut bergabung di dalam kamar bersama saksi;-----
- Bahwa kemudian kami saling bercerita-cerita, tidak lama kemudian datang FATWA (DPO), dan ikut bergabung di dalam kamar tersebut bersama kami;-----
- Bahwa pada saat kami berada di dalam kamar tersebut, tidak ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu, kami hanya cerita-cerita;-----
- Bahwa pada saat di dalam kamar tersebut FATWA (DPO) berbicara melalui telepon dengan seseorang yang saksi tidak tahu, dan saksi tidak memperhatikan perbincangan FATWA (DPO) selama menelepon;-----
- Bahwa kemudian FATWA (DPO) mengambil sesuatu barang dari kantong celananya, lalu saksi melihat FATWA (DPO) menyerahkan rokok kepada Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat FATWA (DPO) menyerahkan rokok tersebut kepada Terdakwa, FATWA (DPO) tidak menyampaikan apa-apa kepada Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut, dan saksi tidak tahu tujuan Terdakwa akan kemana;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam kunci sepeda motor milik SAHRUL;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari kamar tersebut dengan tujuan akan ke kamar lain, namun tidak lama kemudian datang anggota Polsek Wolo

Halaman 15 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



dengan mengamankan Terdakwa, dan membawa Terdakwa beserta saksi masuk ke dalam kamar, tempat saksi, Terdakwa, FATWA (DPO) kumpul;---

- Bahwa pada saat anggota Polsek Wolo mengamankan saksi, Terdakwa, dan FATWA (DPO), kemudian FATWA (DPO) sempat melarikan diri;-----
- Bahwa kemudian anggota Polsek Wolo menyampaikan bahwa anggota Polsek Wolo tersebut telah menemukan Narkotika jenis shabu di sepeda motor yang hendak dikendarai oleh Terdakwa; -----
- Bahwa telah ditemukan alat-alat yang diduga untuk mengkonsumsi Narkotika di dalam kamar tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari alat-alat tersebut; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut, adalah sepeda motor milik SAHRUL; -----
- Bahwa pada malam itu tidak ada orang yang melakukan permainan judi di rumah saksi MARSIN;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

5. Saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Lingk. I Pantai Wolo, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi BAHARUDDIN, saksi RUSLI, dan saksi SUGIANTO, yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Wolo;-----
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan sepupu saksi; -----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara tidur di kamar saksi, kemudian saksi dibangunkan oleh anggota Polsek Wolo;-----
- Bahwa kemudian anggota Polsek Wolo menyampaikan kepada saksi, bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Wolo, dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu di sepeda motor yang akan dikendarai oleh Terdakwa;-----

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan; -----
- Bahwa di rumah saksi pernah dilakukan permainan judi jenis kartu remi, namun kegiatan tersebut berlangsung ketika saksi pulang ke rumah saksi, dan banyak teman-teman saksi yang datang berkumpul;-----
- Bahwa sekitar 4 - 5 bulan sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Wolo, saksi dan Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama di rumah teman saksi;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut, adalah sepeda motor milik SAHRUL; -----
- Bahwa pada malam itu tidak ada orang yang melakukan permainan judi di rumah saksi;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3223/NNF/IX/2016, tanggal 16 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0744 gram, diberi nomor barang bukti 8740/2016/NNF;-----
- 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 8741/2016/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 8742/2016/NNF;-----

Barang bukti tersebut milik ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI, adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di teras rumah saksi MARSIN, yang beralamat di Lingk. I Pantai Wolo, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi BAHARUDDIN, saksi RUSLI, dan saksi SUGIANTO, yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Wolo;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari FATWA (DPO);----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama SAHRUL minum jus di Cafe Pantai Wolo, kemudian sekitar jam 22.00 WITA, datang FATWA (DPO) ikut bergabung;----
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada FATWA (DPO) apakah masih memiliki Narkotika jenis shabu, dengan maksud Terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa kemudian FATWA (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masih memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada FATWA (DPO) untuk pinjam atau berhutang dulu 1 (satu) paket tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu FATWA (DPO) tidak mau memberikan, karena akan dijadikan uang untuk FATWA (DPO) pergi ke Kendari, tidak lama kemudian FATWA (DPO) mendapat telepon untuk mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa setelah minum jus di Cafe Pantai Wolo, kemudian Terdakwa dan SAHRUL pergi ke rumah saksi MARSIN;-----
- Bahwa sesampainya di rumah saksi MARSIN sekitar jam 22.00 WITA, kemudian saksi DICKY yaitu anak saksi MARSIN yang membukakan pintu rumah;-----
- Bahwa saksi MARSIN pada saat itu sedang tidur di kamarnya;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SAHRUL masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, lalu Terdakwa, SAHRUL, dan saksi DICKY bercerita-cerita;-----

Halaman 18 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang FATWA (DPO) ikut bercerita-cerita, kemudian FATWA (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa masih sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh FATWA (DPO);-----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari FATWA (DPO), namun uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa menerima gaji;-----
- Bahwa tidak lama kemudian CICI yaitu teman Terdakwa, menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa turun ke bagang untuk kasih naik air, setelah itu FATWA (DPO) memberikan bungkus rokok Mild yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kunci motor kepada SAHRUL, kemudian SAHRUL memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai pergi ke bagang;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke bagang, terlebih dahulu Terdakwa menyimpan bungkus rokok Mild, yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menghidupkan mesin sepeda motor, datang anggota Polsek Wolo menahan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengebrekan dan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polsek Wolo, FATWA (DPO) melarikan diri;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari FATWA (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum Terdakwa bayar;-----
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, untuk Terdakwa pakai bersama CICI dan FIRMAN di bagang;-----
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, niat Terdakwa hanya untuk dipakai, dan tidak untuk diperjual belikan;-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut untuk membantu pekerjaan Terdakwa yang begadang di bagang supaya tidak mengantuk;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Wolo, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di hari yang sama sekitar jam 11.00 WITA, di bagang bersama dengan CICI dan FIRMAN;-----

Halaman 19 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pakai di bagang bersama dengan CICI dan FIRMAN, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh CICI dari FATWA (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan Agustus 2016;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut, adalah sepeda motor milik SAHRUL;-----
- Bahwa pada malam itu tidak ada orang yang melakukan permainan judi di rumah saksi MARSIN;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) kemasan plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;-----
- 1 (satu) buah penutup botol Good day warna coklat yang terpasang 2 (dua) buah pipet;-----
- 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna merah;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SPIN warna merah;-----
- 1 (satu) buah Handphone Merk Andromax warna putih hitam;-----

Halaman 20 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di teras rumah saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, yang beralamat di Lingkungan I Pantai Wolo, Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pada saat Terdakwa ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI hendak menghidupkan sepeda motor Suzuki SPIN warna merah, yang mana sebelum Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah menyimpan bungkus rokok Mild, yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Wolo, dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian terhadap sepeda motor tersebut dan Terdakwa dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) kemasan plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;-----
- 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna merah; -----
- 1 (satu) buah Handphone Merk Andromax warna putih hitam;

Kemudian setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, ditemukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah penutup botol Good day warna coklat yang terpasang 2 (dua) buah pipet;-----

2. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada dasbor depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, Terdakwa dapat dari FATWA (DPO), yang mana sebelum dilakukan pengebrekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sebelumnya bersama FATWA (DPO) di rumah saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, kemudian pada saat pihak Kepolisian melakukan pengebrekan dan penangkapan, kemudian FATWA (DPO) melarikan diri;-----

3. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 11.00 WITA, yang bertempat di bagang, sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan CICI dan FIRMAN;-----

Halaman 21 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3223/NNF/IX/2016, tanggal 16 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0744 gram, diberi nomor barang bukti 8740/2016/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 8741/2016/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 8742/2016/NNF. Barang bukti tersebut milik ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI, adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----

2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa inti delik dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Halaman 22 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian pada saat itu Terdakwa tidak sedang dalam keadaan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari FATWA (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum Terdakwa bayar, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, untuk Terdakwa pakai bersama CICI dan FIRMAN di bagang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, niat Terdakwa hanya untuk dipakai, dan tidak untuk diperjual belikan;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu, pada hari Sabtu, tanggal 10

Halaman 23 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, sekitar jam 11.00 WITA, yang bertempat di bagang, dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan CICI dan FIRMAN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa inti delik dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada dasbor depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, Terdakwa dapat dari FATWA (DPO), yang mana sebelum dilakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sebelumnya bersama FATWA (DPO) di rumah saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, kemudian pada saat pihak Kepolisian melakukan penggebrekan dan penangkapan, kemudian FATWA (DPO) melarikan diri;-----

Halaman 24 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari FATWA (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum Terdakwa bayar, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, untuk Terdakwa pakai bersama CICI dan FIRMAN di bagang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, niat Terdakwa hanya untuk dipakai, dan tidak untuk diperjual belikan;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 11.00 WITA, yang bertempat di bagang, dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan CICI dan FIRMAN;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa niat Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa penggunaan/konsumsi, walaupun Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari FATWA (DPO) belum sempat Terdakwa penggunaan, tetapi niat awal Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, yaitu untuk Terdakwa penggunaan bersama CICI dan FIRMAN di bagang, dan orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, sudah pasti menguasai dan memiliki barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1386K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis kasasi menegaskan Pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki Narkotika dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka

Halaman 25 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa

Halaman 26 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di teras rumah saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, yang beralamat di Lingkungan I Pantai Wolo, Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pada saat Terdakwa ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI hendak menghidupkan sepeda motor Suzuki SPIN warna merah, yang mana sebelum Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah menyimpan bungkus rokok Mild, yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Wolo, dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian terhadap sepeda motor tersebut dan Terdakwa dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) kemasan plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;-----
- 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna merah;-----
- 1 (satu) buah Handphone Merk Andromax warna putih hitam;

Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, ditemukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup botol Good day warna coklat yang terpasang 2 (dua) buah pipet; -----

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada dasbor depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, Terdakwa dapat dari FATWA (DPO), yang mana sebelum dilakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sebelumnya bersama FATWA (DPO) di rumah saksi MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, kemudian pada saat pihak Kepolisian melakukan penggebrekan dan penangkapan, kemudian FATWA (DPO) melarikan diri; ----

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar jam 11.00 WITA, yang bertempat di bagang, sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan CICI dan FIRMAN;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3223/NNF/IX/2016, tanggal 16 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0744 gram, diberi nomor barang bukti 8740/2016/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 8741/2016/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 8742/2016/NNF. Barang bukti tersebut milik ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI, adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari FATWA (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum Terdakwa bayar, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, untuk Terdakwa pakai bersama CICI dan FIRMAN di bagang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, niat Terdakwa hanya untuk dipakai, dan tidak untuk diperjual belikan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim niat Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan, dan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis

Halaman 28 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di bagang, bersama dengan CICI dan FIRMAN, dan ketika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Lebih Subsidair**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*Vide* Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika); -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki tersebut, tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Halaman 29 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, dengan berat netto 0,0744 gram;-----
- 1 (satu) buah penutup botol Good day warna coklat yang terpasang 2 (dua) buah pipet;-----
- 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna merah;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*) dan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SPIN warna merah;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah atas barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Andromax warna putih hitam;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Halaman 30 dari Halaman 33 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR** Alias **KADIR Bin HAMBALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam **Dakwaan Lebih Subsidair**; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**; -----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, dengan berat netto 0,0744 gram; -----

- 1 (satu) buah penutup botol Good day warna coklat yang terpasang 2 (dua) buah pipet; -----

- 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna merah; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SPIN warna merah; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa, untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah atas barang bukti tersebut; -----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Andromax warna putih hitam; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **RABU**, tanggal **1 MARET 2017**, oleh : **NOOR ISWANDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **9 MARET 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUNAWARAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **RISKA APRILIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

T.t.d

1. **TRI SUGONDO, S.H.**

T.t.d

2. **RUDI HARTOYO, S.H.**

Hakim Ketua,

T.t.d

NOOR ISWANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

MUNAWARAH, S.H.

*Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Kolaka,*

ARMIN, S.H.M.H.

Nip. 19651231 198903 1 036